



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 32 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 11 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Periode 2010 – 2015 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, di Kabupaten Sukabumi.
4. Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas :

- a mandiri;
- b jujur;
- c adil;
- d kepastian hukum;
- e tertib penyelenggara Pemilu;
- f kepentingan umum;
- g keterbukaan;
- h proporsionalitas;
- i profesionalitas;
- j akuntabilitas;
- k efesiensi; dan
- l efektivitas;

BAB II

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal calon Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
- (2) Calon Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Bupati.

- 3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Sukabumi, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Sukabumi, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
- (2) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Sukabumi, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Sukabumi, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD Kabupaten Sukabumi untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kabupaten Sukabumi kepada DPRD Kabupaten Sukabumi untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (3) Pemilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
- (4) Hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 7

- (1) DPRD Kabupaten Sukabumi mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Sukabumi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 8

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (4) Pada acara Pelantikan Bupati/Wakil Bupati, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 11

Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRD Kabupaten Sukabumi dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Sukabumi dari APBD kepada DPRD Kabupaten Sukabumi .

- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 11 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT